BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 43

TAHUN 2019

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang:

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten tentang Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang 2

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- 9. Badan adalah Badan Daerah.
- 10. Unsur Penunjang Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah.

- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b). Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;dan
 - c). Sub Bagian Kerjasama.
 - 2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b). Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;dan
 - c). Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b). Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c). Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 - 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Perekonomian;
 - b). Sub Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - c). Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.
 - 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b). Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c). Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b). Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan
 - c). Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 - 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - b). Sub Bagian Kepegawaian dan Pemeliharaan; dan
 - c). Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 2. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b). Sub Bagian Keuangan; dan
 - c). Sub Bagian Sarana dan Prasarana.
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Protokol;
 - b). Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c). Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

- Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris.
 - b. Bagian Umum, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3. Sub Bagian Perlengkapan.
 - c. Bagian Program dan Keuangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.

- d. Bagian Legislasi, Alat Kelengkapan DPRD dan Dokumentasi Hukum, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
 - 2. Sub Bagian Fasilitasi AKD, Kerjasama dan Aspirasi; dan
 - 3. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan, Humas, Protokol dan Dokumentasi Hukum.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

BAB IV INSPEKTORAT

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 8

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
 - 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

- c. Inspektur Pembantu I.
- d. Inspektur Pembantu II.
- e. Inspektur Pembantu III.
- f. Inspektur Pembantu IV.
- g. Inspektur Pembantu V.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 11

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur; dan
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur.
 - d. Bidang Kepangkatan dan Pengembangan Karier, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan Aparatur;
 - 2. Sub Bidang Mutasi Aparatur; dan
 - 3. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi Aparatur;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur.
 - f. Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan
 - Sub Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Fasilitasi Korps Profesi Pegawai ASN.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan:
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 14

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pendanaan;
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan; dan
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat.
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian; dan
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Kreatif.

- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Mitigasi;
 - 2. Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Sub Bidang Infrastruktur dan Perhubungan.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan; dan
 - 2. Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 17

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran; dan
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Dana Transfer.
 - d. Bidang Aset, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
 - 2. Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset; dan
 - 3. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 - Sub Bidang Belanja Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan;dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 20

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan dan Pendataan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;
 - 2. Sub Bidang Pendataan; dan
 - 3. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah;
 - d. Bidang Penilaian dan Penetapan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan;
 - 2. Sub Bidang Penetapan; dan
 - 3. Sub Bidang Keberatan.
 - e. Bidang Penagihan dan Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;
 - 2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bidang Penyuluhan dan Pengelolaan Piutang.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

(1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang sub Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah;dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka

> Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI NIP. 19680327 199603 1 003 LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA


NOMOR: 43 Tahun 2019 TANGGAL: 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA


NOMOR: 43 Tahun 2019 TANGGAL: 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAJALENGKA



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI NIP. 19680327 199603 1 003 LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA


NOMOR: 43 Tahun 2019 TANGGAL: 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA



LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR

: 43 Tahun 2019

TANGGAL


23 Desember 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MAJALENGKA



NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN V :

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR

: 43 Tahun 2019

TANGGAL


23 Desember 2019

TENTANG :

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MAJALENGKA



LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI MAJALENGKA


NOMOR : 43 Tahun 2019 TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR: 43 Tahun 2019 TANGGAL: 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

